



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama **Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Thalak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH, MH. dan Drs. Arman Samara, SH. Advokad pada Kantor JAS & Associates, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2011 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor : W2-A16/31/Hk.05/IX/2011 tanggal 20 September 2011, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

L A W A N

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;.

Setelah meneliti semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di

Hal. 1 dari 10 Hal.Pen.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 19 September 2011 dan telah didaftar dikepaniteraan perkara Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 20 September, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/08/X/1997 tertanggal 09 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (dua) orang anak masing-masing bernama Cindy Aulia (pr), umur 12 tahun dan Mhd. Alwi Putra (lk), umur 9 tahun dan sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di sampai antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang yakni bulan April 2011;

Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama 10 tahun, namun sejak 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai terjadi



perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon suka mengusir Pemohon dan suka berkata-kata kotor serta Termohon tidak memperdilikan Pemohon lagi;

Bahwa pada awal tahun 2009, ketika itu Termohon dapati ada SMS (Send Message Sort) masuk ke handphone Pemohon yang isinya tertulis kata-kata sayang dari wanita lain, sehingga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, kendatipun sudah Pemohon jelaskan yang sebenarnya bahwa wanita itu teman biasa namun Termohon tidak percaya lagi dengan Pemohon, atas kejadian tersebut Termohon marah-marah sambil menghina Pemohon seraya berkata "dasar laki-laki enggak tahu diri", atas sikap Termohon tersebut Pemohon tidak senang dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada awal tahun 2010, ketika itu Pemohon pulang dari bekerja sesampainya di rumah Termohon menuduh memakai narkoba padahal jauh sebelumnya Pemohon sudah berhenti melakukan hal tersebut, oleh karena Termohon terus-terusan menuduh Pemohon dan menghina dengan mengatakan "kau dasar pecandu, sudah enggak berguna lagi hidupmu, pergi aja kau dari rumah ini", atas perilaku Termohon tersebut sehingga Pemohon emosi dan terjadi pertengkaran, selanjutnya beberapa hari kemudian orang tua Pemohon berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan

Hal. 3 dari 10 Hal.Pen.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



Termohon, namun Termohon justru tidak mau terima bahkan Termohon berlaku kasar kepada orang tua Pemohon dengan mengatakan "orang macam apa kau" dan sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan Termohon suka mengucilkan serta tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon;

Bahwa pada awal tahun 2011, ketika itu Pemohon sedang menonton televisi ddilantai atas namun tanpa sebab yang jelas Termohon datang dan mengambil CD sembari menghancurkannya dengan menuduh Pemohon menonton film blue, atas tindakan Termohon tersebut Pemohon menasehati agar jangan berbuat kasar namun Termohon tidak terima sehingga Pemohon emosi dan terjadi pertengkaran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan keesokan harinya Pemohon pulang kembali ke rumah kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu ranjang lagi namun masih dalam satu rumah;

Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami namun Pemohon tetap bersabar;

Bahwa puncak pertengkaran terjai pada bulan April 2011, hal ini dikarenakan sudah selalu terjai keributaan dan tengkar- tengkar maka Pemohon merasa sudah tida nyaman



lagi tinggal di rumah kediaman bersama, namun niat Pemohon diketahui juga oleh Termohon sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Termohon untuk mengusir Pemohon seraya berkata “ambil pakaian kau dan pergi dari sini, dan hak-hakmu ambil besok pagi, emangnya kau dataang bawa apa, kan telur aja”, atas sikap Termohon tersebut maka terjadilah pertengkaran dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah lagi kembali serta sudah tidak ada lagi saling komunikasi, sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankannya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat an lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh ka bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal.Pen.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atas perkara aquo tidak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan sebelum permohonan Pemohon dibacakan karena antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai perdamaian kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 dan 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi, karena pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan permohonan Pemohon tersebut diajukan sebelum dibacakan permohonan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan oleh karenanya tidak perlu didengar persetujuan dari Termohon (vide Pasal 271 Pasal 272 Rv).;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mencabut Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Pemohon oleh Kuasa Pemohon Register Nomor : 650/Pdt.G/2011/PA.Stb. patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 7 dari 10 Hal.Pen.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pencabutan permohonan Pemohon.

Menyatakan perkara Register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

telah di cabut oleh Pemohon/Kuasanya;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 *Hijriyah* oleh kami Drs. Syahminan Lubis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Lailan Azizah, SH. MH., dan Drs. Azizon, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Jamaluddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH.,MH.
Drs. Azizon, SH., MH.

Pengganti,
Panitera

n, S.Ag.
Jamaluddi

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> _____	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal.Pen.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)